



PENETAPAN
Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Ambon, 17 Februari 1947, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Komplek Podam Rt.07/rw.06, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Dki Jakarta sebagai Pemohon I

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir xxxx, 02 April 1950, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KAB. MALUKU TENGAH, MALUKU, sebagai Pemohon II

PEMOHON 3, tempat dan tanggal lahir xxxx, 01 Januari 1955, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KAB. MALUKU TENGAH, MALUKU sebagai Pemohon III

PEMOHON 4, tempat dan tanggal lahir xxxx, 08 November 1968, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KAB. MALUKU TENGAH, MALUKU, sebagai Pemohon IV

PEMOHON 5, tempat dan tanggal lahir xxxx, 17 Agustus 1957, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat

Halaman 1 dari 18 halaman penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Ab



kediaman di KAB. MALUKU TENGAH, MALUKU, sebagai Pemohon V

PEMOHON 6, tempat dan tanggal lahir xxxx, 12 Januari 1960 umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di KAB. MALUKU TENGAH, MALUKU, sebagai Pemohon VI

PEMOHON 7, tempat dan tanggal lahir xxxx, 24 Januari 1961, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jln. Kota Raja Blok B Rt.03/rw.01, xxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx, sebagai Pemohon VII

PEMOHON 8, tempat dan tanggal lahir xxxx, 25 Maret 1967, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di KAB. PULAU BURU, MALUKU sebagai Pemohon VIII

PEMOHON 9, tempat dan tanggal lahir xxxx, 17 Mei 1965, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KAB. MALUKU TENGAH, MALUKU sebagai Pemohon IX

PEMOHON 10, tempat dan tanggal lahir xxxx, 14 Agustus 1970, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Gadihu Rt.02/rw.13, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxx sebagai Pemohon X dari Pemohon I sampai Pemohon X dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ruslan Abd. Ajid Tuhulele, S.H., Nurjia Syukur, S.H dan Sadam Biarno, S.H, Advokat yang berkantor di Desa Hative Kecil, Gunung Melintang, Negeri Batu Merah, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxx berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 2 dari 18 halaman penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Ambon Register Nomor 128/SK/2021
tanggal 01 Juli 2021 sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka
sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Juli 2021 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Ab dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum Bapak Hi. Abdullah Anjarang Bin Husen Anjarang (Ayah kandung) para Pemohon, yang telah meninggal dunia di Negeri xxxx, pada tanggal 26 Januari 2002 karena sakit, sesuai Surat Keterangan Kematian No: 472.12/27/PNH/VI/2021 yang di keluarkan oleh Pj. Kepala Pemerintah Negeri xxxx, pada tanggal 14 Juni 2021 dalam keadaan beragama islam;
2. Bahwa Almarhumah Ibu Hj. Kursin Lating Binti Muh. Taip Lating (Ibu kandung) para Pemohon, juga meninggal dunia di Negeri xxxx, pada tanggal 10 Juli 2010 karena sakit, sesuai Surat Keterangan Kematian No: 472.12/28/PNH/VI/2021 yang di keluarkan oleh Pj. Kepala Pemerintah Negeri xxxx, pada tanggal 14 Juni 2021 dalam keadaan beragama islam ;
3. Bahwa Almarhum Bapak Hi. Abdullah Anjarang Bin Husen Anjarang dengan Almarhumah Ibu Hj. Kursin Lating Binti Muh. Taip Lating telah dan atau pernah melangsungkan pernikahan di Negeri xxxx pada tanggal 25 Oktober 1944 sesuai dengan Surat Keterangan Nikah No : B-309/Kua.25.02.04/PW.01/06/2021 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxx Tengah , tertanggal 14 Juni 2021;

Halaman 3 dari 18 halaman penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari pernikahan Almarhum Bapak Hi. Abdullah Anjarang Bin Husen Anjarang dengan Almarhumah Ibu Hj. Kursin Lating Binti Muh. Taip Lating telah melahirkan 10 orang anak yang masing-masing :

- 4.1. **H. Salim Anjarang Bin Hi. Abdullah Anjarang**, NIK 3174081702470001, TTL Ambon, 17 Februari 1947, Umur 72 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxxx xxx, Alamat Komplek Podam Rt.007/Rw.006, Desa Kalibata, Kecamatan xxxxxxxxg, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxx xxxxxxxx;
- 4.2. **Hanipa Anjarang Binti Hi. Abdullah Anjarang**, NIK 810115420450000, TTL xxxx, 02 April 1950, Umur 71 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxx Tengah ;
- 4.3. **Moh. Tahir Anjarang Bin Hi. Abdullah Anjarang**, NIK 8101152109500001, TTL xxxx, 01 Januari 1955, Umur 66 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxx, Alamat xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxx Tenga
- 4.4. **Jafar Anjarang Bin Hi. Abdullah Anjarang**, NIK 8101150606500001, TTL xxxx, 08 November 1956, Umur 65 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxx, Alamat xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxx Tengah;
- 4.5. **Hawa Anjarang Binti Hi. Abdullah Anjarang**, NIK 81011570001560001, TTL xxxxxx Tengah, 17 Agustus 1957, Umur 64 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxx Tengah;
- 4.6. **Abdul Latip Anjarang Bin Hi. Abdullah Anjarang**, NIK 8101151251600001, TTL xxxx, 12 Januari 1960, Umur 59 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan xxx, Alamat xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxx Tengah;

Halaman 4 dari 18 halaman penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.7. **Siti Anjarang Binti Hi. Abdullah Anjarang**, NIK 8106026401610002, TTL xxxx, 24 Januari 1961, Umur 58 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan xxx, Alamat Jln. KotaRaja-Blok B Rt.003/Rw.001, xxxx xxxx, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat;
- 4.8. **Abdurahman Anjarang Bin Hi. Abdullah Anjarang**, NIK8104012503670001, TTL Malteng, 25 Maret 1967, Umur 54 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan xxx, Alamat xxxxxx, Dusun Nametek, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Buru;
- 4.9. **Hamjah Anjarang Bin Hi. Abdullah Anjarang**, NIK 8104011705650001, TTL xxxx, 17 Mei 1965, Umur 52 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxx, Alamat xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxx Tengah;
- 4.10. **Muhamat Jen Anjarang Bin Hi. Abdullah Anjarang**, NIK 817102140700004, TTL xxxx, 14 Agustus 1970, Umur 51 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxx, Alamat Gadihu Rt.002/Rw.013, Desa Batu Merah, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxx.
5. Bahwa Almarhum Bapak Hi. Abdullah Anjarang Bin Husen Anjarang dengan Almarhumah Ibu Hj. Kursin Lating Binti Muh. Taip Lating (Pewaris) semasa hidupnya ada memiliki beberapa bidang tanah berupa, tanah pekarangan dan kebun yang terletak di Desa xxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxx Tengah;
6. Bahwa Almarhum Almarhum Bapak Hi. Abdullah Anjarang Bin Husen Anjarang dengan Almarhumah Ibu Hj. Kursin Lating Binti Muh. Taip Lating (Pewaris) selain meninggalkan Para Pemohon juga meninggalkan harta warisan berupa beberapa bidang tanah halaman dan kebun;
7. Bahwa maksud dari Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk ditetapkan oleh Pengadilan Agama Ambon Kelas 1A sebagai Ahli Waris yang Sah dari Almarhum Hi. Abdullah Anjarang Bin Husen Anjarang dengan Almarhumah Ibu Hj. Kursin Lating Binti Muh. Taip

Halaman 5 dari 18 halaman penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Ab



Lating (Pewaris), selanjutnya agar dapat mengurus dan membuat surat-surat atas bidang-bidang tanah tersebut;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Almarhum Bapak Hi. Abdullah Anjarang Bin Husen Anjarang dengan Almarhumah Ibu Hj. Kursin Lating Binti Muh. Taip Lating telah meninggal dunia sebagai Pewaris;
3. Menetapkan Para Pemohon :
 - o **Hi. Salim Anjarang Bin Hi. Abdullah Anjarang** (Pemohon I);
 - o **Hanipa Anjarang Binti Hi. Abdullah Anjarang** (Pemohon II);
 - o **Moh. Tahir Anjarang Bin Hi. Abdullah Anjarang** (Pemohon III);
 - o **Jafar Anjarang Bin Hi. Abdullah Anjarang** (Pemohon IV)
 - o **Hawa Anjarang Binti Hi. Abdullah Anjarang** (Pemohon V);
 - o **Abdul Latip Anjarang Bin Hi. Abdullah Anjarang** (Pemohon VI);
 - o **Siti Anjarang Binti Hi. Abdullah Anjarang** (Pemohon VII);
 - o **Abdurahman Anjarang Bin Hi. Abdullah Anjarang** (Pemohon VIII);
 - o **Hamjah Anjarang Bin Hi. Abdullah Anjarang** (Pemohon IX);
 - o **Muhamat Jen Anjarang Hi. Abdullah Anjarang** (Pemohon X);

Adalah sebagai Ahli Waris sah dari Almarhum Bapak Hi. Abdullah Anjarang Bin Husen Anjarang dengan Almarhumah Ibu Hj. Kursin Lating Binti Muh. Taip Lating (Pewaris) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Para Ahli Waris dapat mengurus dan membuat surat-surat atas bidang-bidang tanah peninggalan Pewaris.
5. Biaya perkara diatur menurut Hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Bilamana yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain memohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, kuasa Pemohon telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan penetapan ahli waris yang di ajukan oleh Para Pemohon, berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto Copy Surat Keterangan Nikah Nomor B-309/Kua.25.02.04/PW.01/06/2021, bermaterai cukup dan distempel Pos, telah dicocokkan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.1;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk an. H. Salim Anjarah NIK 3174081702470001 bermaterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi kode P.2;
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk an. Hanipa Anjarang NIP 8101154204500001, , bermaterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi kode P.3;
4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk an. Moh Tahir Anjarang NIK 8101152109500001, bermaterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi kode P.4;
5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk an.Jafar Anjarang NIK 8101150606500001, bermaterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi kode P.5;

Halaman 7 dari 18 halaman penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto Copy Kartu tanda Penduduk an. Hawa Anjarang NIK 8101157001560001, bermaterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi kode P.6.
7. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk an.Abdul Latif Anjarang NIK 8101151251600001 bermaterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi kode P.7;
8. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk an. Siti Anjarang NIK 8106026401610002, , bermaterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi kode P.8;
9. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk an Abdurrahman Anjarang NIK 8104012503670001, bermaterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi kode P.9;
10. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk an.Hamjah Anjarang NIK 8104011705650001, bermaterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi kode P.10;
11. Foto Copy Kartu tanda Penduduk an.Muhamat Anjarang NIK 81710214008700004, bermaterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi kode P.11;
12. Foto Copy Kutipan Akta Kematian an Hi. Abdullah Anjarang Bin Husen Anjarang. bermaterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi kode P.12;
13. Foto Copy Kutipan Akta Kematian an. Hj. Kursin Lating Binti Muh. Taip Lating, bermaterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi kode P.13;
14. Foto Copy Surat Keterangan Ahli waris almarhum Hi. Abdullah Anjarang Bin Husen Anjarang, bermaterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode P.14;
15. Foto Copy Silsilah Keluarga almahum Hi. Abdullah Anjarang Bin Husen Anjarang,dan almarhumah Hj. Kursin Lating Binti Muh. Taip Lating bermaterai cukup distempel Pos telah dicocokkan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode P.15;

Halaman 8 dari 18 halaman penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi kesatu, H. Abdul Syukur Ollong bin H. Bangsa Ollong, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal para pemohon karena para pemohon adalah ipar saksi;
 - Bahwa Hi Abdullah Anjarang bin Husen Anjarang (ayah kandung para Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 26 Januari 2002, karena sakit;
 - Bahwa Hj. Kursin Lating binti Muh. Taip Lating (ibu kandung Para Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 10 Juli 2010, karena sakit;
 - Bahwa semasa hidup Hi Abdullah Anjarang bin Husen Anjarang telah menikah sekali saja dengan perempuan bernama Hj. Kursin Lating binti Muh. Taip Lating;
 - Bahwa almarhum Hi Abdullah Anjarang bin Husen Anjarang tidak pernah terjadi perceraian dengan perempuan Hj. Kursin Lating binti Muh. Taip Lating;
 - Bahwa almarhum Hi Abdullah Anjarang bin Husen Anjarang dan isterinya Hj. Kursin Lating binti Muh. Taip Lating sewaktu meninggal dunia meninggalkan anak 10 orang anak yaitu
 - o **Hi. Salim Anjarang Bin Hi. Abdullah Anjarang**
 - o **Hanipa Anjarang Binti Hi. Abdullah Anjarang;**
 - o **Moh. Tahir Anjarang Bin Hi. Abdullah Anjarang;**
 - o **Jafar Anjarang Bin Hi. Abdullah Anjarang ;**
 - o **Hawa Anjarang Binti Hi. Abdullah Anjarang;**
 - o **Abdul Latip Anjarang Bin Hi. Abdullah Anjarang;**
 - o **Siti Anjarang Binti Hi. Abdullah Anjarang ;**
 - o **Abdurahman Anjarang Bin Hi. Abdullah Anjarang;**

Halaman 9 dari 18 halaman penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Hamjah Anjarang Bin Hi. Abdullah Anjarang;;**
- **Muhamat Jen Anjarang Hi. Abdullah Anjarang ;**
- Bahwa semasa hidup almarhum Hi Abdullah Anjarang bin Husen Anjarang dan isterinya almarhumah Hj. Kursin Lating binti Muh. Taip Lating memiliki beberapa bidang tanah halaman dan kebun;
- Bahwa maksud para pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Hi Abdullah Anjarang bin Husen Anjarang dan almarhumah Hj. Kursin Lating binti Muh. Taip Lating;
- 2. Saksi kedua, SAKSI 2, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal para pemohon karena para pemohon adalah sepupu saksi;
 - Bahwa Hi Abdullah Anjarang bin Husen Anjarang (ayah kandung para Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 26 Januari 2002, karena sakit;
 - Bahwa Hj. Kursin Lating binti Muh. Taip Lating (ibu kandung Para Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 10 Juli 2010, karena sakit;
 - Bahwa semasa hidup Hi Abdullah Anjarang bin Husen Anjarang telah menikah sekali saja dengan perempuan bernama Hj. Kursin Lating binti Muh. Taip Lating;
 - Bahwa almarhum Hi Abdullah Anjarang bin Husen Anjarang tidak pernah terjadi perceraian dengan perempuan Hj. Kursin Lating binti Muh. Taip Lating;
 - Bahwa almarhum Hi Abdullah Anjarang bin Husen Anjarang dan isterinya Hj. Kursin Lating binti Muh. Taip Lating sewaktu meninggal dunia meninggalkan anak 10 orang anak yaitu
 - **Hi. Salim Anjarang Bin Hi. Abdullah Anjarang**
 - **Hanipa Anjarang Binti Hi. Abdullah Anjarang;**
 - **Moh. Tahir Anjarang Bin Hi. Abdullah Anjarang;**

Halaman 10 dari 18 halaman penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jafar Anjarang Bin Hi. Abdullah Anjarang ;
- Hawa Anjarang Binti Hi. Abdullah Anjarang;
- Abdul Latip Anjarang Bin Hi. Abdullah Anjarang;
- Siti Anjarang Binti Hi. Abdullah Anjarang ;
- Abdurahman Anjarang Bin Hi. Abdullah Anjarang;
- Hamjah Anjarang Bin Hi. Abdullah Anjarang;;
- Muhamat Jen Anjarang Hi. Abdullah Anjarang ;

- Bahwa semasa hidup almarhum Hi Abdullah Anjarang bin Husen Anjarang dan isterinya almarhumah Hj. Kursin Lating binti Muh. Taip Lating memiliki sebidang tanah halaman dan kebun;
- Bahwa maksud para pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Hi Abdullah Anjarang bin Husen Anjarang dan almarhumah Hj. Kursin Lating binti Muh. Taip Lating;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para Pemohon menerima dan membenarkan keterangan saksi tersebut, selanjutnya para pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada prinsipnya para Pemohon tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian mengenai pemeriksaan perkara ini menunjuk berita acara sidang yang meruapakan bahagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana terurai pada posita permohonan.

Menimbang, bahwa dalam pasal 49 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang- orang yang beragama Islam di bidang b. Waris dan dalam penjelasan terhadap ketentuan tersebut antara lain disebutkan “ yang dimaksud dengan “waris” adalah penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan

Halaman 11 dari 18 halaman penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa yang menjadi ahli waris, dengan demikian perkara ini termasuk dalam yurisdiksi absolute Pengadilan Agama Ambon;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Hi Abdullah Anjarang bin Husen Anjarang dan almarhumah Hj. Kursin Lating binti Muh. Taip Lating

Menimbang, bahwa menjadi pokok pemeriksaan dan pertimbangan hukum dalam perkara ini untuk mengetahui kedudukan almarhum Hi Abdullah Anjarang bin Husen Anjarang dan almarhumah Hj. Kursin Lating binti Muh. Taip Lating sebagai pewaris serta siapa saja karib kerabat yang ditinggalkannya sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Foto Copy Surat Keterangan Nikah), bermaterai cukup, telah dicocokkan aslinya merupakan akta otentik isinya menjelaskan mengenai almarhum Hi Abdullah Anjarang bin Husen Anjarang dan almarhumah Hj. Kursin Lating binti Muh. Taip Lating adalah suami isteri yang sah, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata:

Menimbang, bahwa bukti P.2 sampai dengan P.11, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal para Pemohon dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Ambon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.12 bukti kematian Hi Abdullah Anjarang bin Husen Anjarang dan P.13 adalah bukti kematian Hj. Kursin Lating binti Muh. Taip Lating bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian Hi Abdullah Anjarang bin Husen Anjarang dan kematian Hj. Kursin Lating binti Muh. Taip Lating sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti

Halaman 12 dari 18 halaman penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.14 (Foto Copy Surat Keterangan Ahli waris)) an. Hi Abdullah Anjarang bin Husen Anjarang dan bukti P.15 (foto Copy Silsilah Keluarga) almarhum Hi Abdullah Anjarang bin Husen Anjarang dan almarhumah Hj. Kursin Lating binti Muh. Taip Lating bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ahli waris almarhum Hi Abdullah Anjarang bin Husen Anjarang dan almarhumah Hj. Kursin Lating binti Muh. Taip Lating sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dua saksi para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi para Pemohon mengenai fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami dan relevan dengan dalil- dalil yang harus dibuktikan oleh para pemohon dan saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil para Pemohon dan bukti- bukti para Pemohon, majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Hi Abdullah Anjarang bin Husen Anjarang (ayah kandung para Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 26 Januari 2002, karena sakit;
- Bahwa Hj. Kursin Lating binti Muh. Taip Lating (ibu kandung Para Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 10 Juli 2010, karena sakit;

Halaman 13 dari 18 halaman penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidup Hi Abdullah Anjarang bin Husen Anjarang telah menikah sekali saja dengan perempuan bernama Hj. Kursin Lating binti Muh. Taip Lating;
- Bahwa almarhum Hi Abdullah Anjarang bin Husen Anjarang tidak pernah terjadi perceraian dengan perempuan Hj. Kursin Lating binti Muh. Taip Lating;
- Bahwa almarhum Hi Abdullah Anjarang bin Husen Anjarang dan isterinya Hj. Kursin Lating binti Muh. Taip Lating sewaktu meninggal dunia meninggalkan anak 10 orang anak yaitu
 - o **Hi. Salim Anjarang Bin Hi. Abdullah Anjarang**
 - o **Hanipa Anjarang Binti Hi. Abdullah Anjarang;**
 - o **Moh. Tahir Anjarang Bin Hi. Abdullah Anjarang;**
 - o **Jafar Anjarang Bin Hi. Abdullah Anjarang ;**
 - o **Hawa Anjarang Binti Hi. Abdullah Anjarang;**
 - o **Abdul Latip Anjarang Bin Hi. Abdullah Anjarang;**
 - o **Siti Anjarang Binti Hi. Abdullah Anjarang ;**
 - o **Abdurahman Anjarang Bin Hi. Abdullah Anjarang;**
 - o **Hamjah Anjarang Bin Hi. Abdullah Anjarang;;**
 - o **Muhamat Jen Anjarang Hi. Abdullah Anjarang ;**
- Bahwa pengajuan permohonan penetapan ahli waris oleh para Pemohon dimaksudkan untuk menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Hi Abdullah Anjarang bin Husen Anjarang dan almarhumah Hj. Kursin Lating binti Muh. Taip Lating

Menimbang, bahwa unsur pokok dalam mempertimbangkan suatu permohonan penetapan ahli waris adalah pertama, Pewaris, yaitu orang yang meninggal dunia yang beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, kedua, Ahli Waris yaitu saat Pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam

Halaman 14 dari 18 halaman penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak terhalang karena hukum menjadi Ahli Waris (vide Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan tentang hukum kewarisan Islam diantaranya menganut azas kematian dan azas ijbari. Azas kematian dimaksud bahwa peristiwa waris- mewaris hanya terjadi setelah adanya kematian, karena sejak saat itulah kedudukan sebagai Pewaris dengan sendirinya melekat pada orang yang meninggal dunia tersebut, dan kedudukan sebagai ahli waris bagi kerabat keluarga yang secara hukum memiliki hak dengan sendirinya juga melekat. Melekatnya kedudukan bagi Pewaris dan Ahli Waris tersebut terjadi menurut hukum karena keberlakuan azas ijbari, seseorang tidak boleh memilih atau menolak kedudukannya sebagai Ahli Waris karena azas (takhayyun) tidak berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa almarhum Hi Abdullah Anjarang bin Husen Anjarang dan almarhumah Hj. Kursin Lating binti Muh. Taip Lating semasa hidupnya beragama Islam, kemudian meninggal dunia dengan meninggalkan karib kerabat. Dengan berpijak pada keberlakuan azas kematian dalam hukum kewarisan Islam, maka telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa almarhum Hi Abdullah Anjarang bin Husen Anjarang dan almarhumah Hj. Kursin Lating binti Muh. Taip Lating sejak kematiannya tersebut menurut hukum adalah pewaris;

Menimbang, bahwa untuk menentukan karib kerabat almarhum Hi Abdullah Anjarang bin Husen Anjarang dan almarhumah Hj. Kursin Lating binti Muh. Taip Lating yang berkedudukan sebagai ahli waris dengan mengacu pada pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari ahli waris menurut hubungan darah, yaitu golongan laki-laki yang terdiri dari ayah, anak-anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, sedangkan golongan perempuan terdiri ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, adapun menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Apabila semua ahli waris tersebut ada, yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim menilai bahwa almarhum Hi Abdullah Anjarang bin Husen

Halaman 15 dari 18 halaman penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anjarang dan almarhumah Hj. Kursin Lating binti Muh. Taip Lating telah meninggalkan ahli waris yang terdiri dari anak kandung bernama :

- **Hi. Salim Anjarang Bin Hi. Abdullah Anjarang**
- **Hanipa Anjarang Binti Hi. Abdullah Anjarang;**
- **Moh. Tahir Anjarang Bin Hi. Abdullah Anjarang;**
- **Jafar Anjarang Bin Hi. Abdullah Anjarang ;**
- **Hawa Anjarang Binti Hi. Abdullah Anjarang;**
- **Abdul Latip Anjarang Bin Hi. Abdullah Anjarang;**
- **Siti Anjarang Binti Hi. Abdullah Anjarang ;**
- **Abdurahman Anjarang Bin Hi. Abdullah Anjarang;**
- **Hamjah Anjarang Bin Hi. Abdullah Anjarang;;**
- **Muhamat Jen Anjarang Hi. Abdullah Anjarang ;**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan penetapan ahli waris tersebut bertujuan untuk menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Hi Abdullah Anjarang bin Husen Anjarang dan almarhumah Hj. Kursin Lating binti Muh. Taip Lating

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan secara voluntair, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Hi Abdullah Anjarang bin Husen Anjarang (ayah kandung para Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 26 Januari 2002, karena sakit;

Halaman 16 dari 18 halaman penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Hj. Kursin Lating binti Muh. Taip Lating (ibu kandung Para Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 10 Juli 2010, karena sakit;
4. Menetapkan :
 - 4.1. **Hi. Salim Anjarang Bin Hi. Abdullah Anjarang (anak kandung);**
 - 4.2. **Hanipa Anjarang Binti Hi. Abdullah Anjarang (anak kandung);**
 - 4.3. **Moh. Tahir Anjarang Bin Hi. Abdullah Anjarang (anak kanung);**
 - 4.4. **Jafar Anjarang Bin Hi. Abdullah Anjarang (anak kandung) ;**
 - 4.5. **Hawa Anjarang Binti Hi. Abdullah Anjarang (anak kandung);**
 - 4.6. **Abdul Latip Anjarang Bin Hi. Abdullah Anjarang (anak Kandung);**
 - 4.7. **Siti Anjarang Binti Hi. Abdullah Anjarang (anak kandung);**
 - 4.8. **Abdurahman Anjarang Bin Hi. Abdullah Anjarang (anak kandung);**
 - 4.9. **Hamjah Anjarang Bin Hi. Abdullah Anjarang (anak kandung);**
 - 4.10. **Muhamat Jen Anjarang Hi. Abdullah Anjarang (anak kandung) ;**Adalah ahli waris dari almarhum Hi Abdullah Anjarang bin Husen Anjarang dan almarhumah Hj. Kursin Lating binti Muh. Taip Lating
5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijah 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H.. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Tomi Asram., SH, M.HI. dan Drs. Abd. Rasyid, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasniar Surudji, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa para Pemohon;

Halaman 17 dari 18 halaman penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Tomi Asram., SH, M.HI.

Ttd

Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H.,
M.H..

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Abd. Rasyid, M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Hasniar Surudji, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	-
- PNBP	; Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18 halaman penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)